

SUKUK, PERKEMBANGAN DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEREKONOMIAN

SUKUK, ITS DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION IN INDONESIA, AND ITS IMPACT ON THE ECONOMY

Adeh Ratna Komala

Univesitas Komputer Indonesia

adeh@email.unikom.ac.id

Sheyra Agnes Nabila

Univesitas Komputer Indonesia

sheyra.21121047@mahasiswa.unikom.ac.id

Nisa Fauziyah

Univesitas Komputer Indonesia

Nisa.21121049@mahasiswa.unikom.ac.id

Nadia Andini

Univesitas Komputer Indonesia

Nadia.21121052@mahasiswa.unikom.ac.id

Abin Fahrezi

Univesitas Komputer Indonesia

abin.21121056@mahasiswa.unikom.ac.id

Paradya Ayu Pramesharry

Univesitas Komputer Indonesia

paradya.21121058@mahasiswa.unikom.ac.id

Abstract

This research discusses the development of sukuk in Indonesia and its impact on the national economy. Retail Sukuk and Savings Sukuk are safe and affordable funding alternatives, with advantages such as safe investment, helping to build the country, halal, profitable, and affordable. The research method used is a qualitative descriptive study with a case study approach. Data was collected through a literature review that included official reports, scientific journals, and government documents related to Islamic finance and sukuk. Analyses were conducted to identify the development trend of sukuk, as well as the implementation of sukuk in investment practices and its impact on economic stability, the growth of the Islamic finance industry, and the management of the state budget deficit. The results showed that sukuk has a significant role in promoting economic growth, financial stability, and financial inclusion. In addition, sukuk issuance by the government and private sector continues to increase, supported by proactive

government policies and high investor demand. The implementation of sukuk not only impacts the financial sector but also contributes positively to the overall development of the national economy.

Keywords: *Sukuk Development, Sukuk Implementation, Indonesian Economy.*

Abstrak

Penelitian ini membahas perkembangan sukuk di Indonesia dan dampaknya terhadap perekonomian nasional. Sukuk Ritel dan Sukuk Tabungan merupakan alternatif pendanaan yang aman dan terjangkau, dengan kelebihan seperti aman investasi, ikut membangun negeri, halal, menguntungkan, dan terjangkau. Metode penelitian yang digunakan adalah studi deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui kajian literatur yang mencakup laporan resmi, jurnal ilmiah, dan dokumen pemerintah terkait keuangan syariah dan sukuk. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi tren perkembangan sukuk, serta implementasi sukuk dalam praktik investasi dan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi, pertumbuhan industri keuangan syariah, dan pengelolaan defisit anggaran negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sukuk memiliki peran signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, stabilitas keuangan, dan inklusi keuangan. Selain itu, penerbitan sukuk oleh pemerintah dan sektor swasta terus meningkat, didukung oleh kebijakan pemerintah yang proaktif dan permintaan investor yang tinggi. Implementasi sukuk tidak hanya berdampak pada sektor keuangan tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Kata Kunci: *Perkembangan Sukuk, Implementasi Sukuk, Perekonomian Indonesia.*

I. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan populasi umat Islam terbesar di dunia, yang secara potensial memiliki peluang besar dalam pengembangan sistem keuangan syariah (Joko Widodo, 2022). Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah strategis untuk mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah, antara lain melalui kebijakan dan regulasi yang komprehensif (Ma'ruf Amin, 2023). Kesadaran masyarakat yang semakin meningkat terhadap pentingnya prinsip syariah dalam transaksi keuangan turut mendorong berkembangnya akuntansi dan pembiayaan berbasis syariah (Risa Nur Aulia, Muhammad Iqbal Fasa, Suharto, 2021).

Dalam ajaran Islam, pengelolaan keuangan memiliki dasar yang pragmatis dan etis. Al-Qur'an secara tegas menekankan pentingnya transaksi yang adil dan tidak merugikan pihak manapun, sebagaimana tertuang dalam QS. An-Nisaa:29 yang berbunyi:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Transaksi dalam perekonomian Islam, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun negara, harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Pasar modal menjadi salah satu instrumen penting yang dapat mengakomodasi prinsip-prinsip tersebut, asalkan seluruh transaksinya konsisten dengan ketentuan syariat. Salah satu instrumen pasar modal syariah yang memiliki potensi besar dalam menyerap dana masyarakat pasca krisis adalah sukuk.

Sukuk atau obligasi syariah merupakan surat berharga syariah yang menjadi bukti kepemilikan atas aset atau proyek dalam jangka waktu tertentu. Walaupun sering disamakan dengan obligasi konvensional, sukuk memiliki perbedaan mendasar, yaitu tidak mengandung unsur bunga (riba). Obligasi konvensional merupakan surat utang yang menjanjikan pembayaran bunga secara periodik, sedangkan sukuk mewakili bagian kepemilikan yang sah terhadap suatu aset atau manfaat (Financialku.com, 2020). Menurut *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI), sukuk adalah sertifikat bernilai sama yang menunjukkan kepemilikan secara proporsional atas aset yang berwujud, manfaat, atau jasa, maupun kepemilikan atas suatu proyek atau aktivitas investasi tertentu. Fatwa DSN-MUI No. 137/DSN-MUI/IX/2020 juga menyebutkan bahwa sukuk merupakan efek syariah yang memiliki nilai sepadan dengan aset yang mendasarinya.

Perkembangan pasar sukuk di Indonesia menunjukkan tren yang positif, baik dari segi jumlah maupun variasi jenis sukuk yang diterbitkan. Hal ini mengindikasikan bahwa sukuk memiliki potensi besar dalam pembiayaan proyek-proyek strategis nasional. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kondisi ekonomi makro turut memengaruhi perkembangan pasar sukuk di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu menjaga stabilitas fundamental dan likuiditas pasar guna menjaga kepercayaan investor serta menciptakan ekosistem yang kondusif (Ida Alqurnia dkk., 2023).

Namun, tantangan tetap ada. Masih banyak masyarakat Indonesia yang belum sepenuhnya memahami konsep dan mekanisme sukuk sebagai instrumen investasi. Tingkat literasi yang rendah menyebabkan kekhawatiran terhadap eksistensi sukuk sebagai alternatif pembiayaan (Siti Nur Kholifah, 2022). Padahal, dalam praktiknya, sukuk telah terbukti menjadi instrumen strategis dalam mendanai pembangunan nasional. Direktur Pembiayaan Syariah Kementerian Keuangan menyatakan bahwa selama satu dekade terakhir, sukuk negara telah berhasil membiayai berbagai proyek infrastruktur seperti jalan, jembatan, bandara, hingga fasilitas pendidikan dan kesehatan (Tony Prianto, 2024). Bahkan, per 31 Agustus 2024, laporan Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa sebanyak 6.104 proyek infrastruktur telah dibiayai melalui sukuk negara, termasuk di daerah-daerah terpencil seperti pembangunan jalur kereta api di Sulawesi dan jalan di kawasan Indonesia Timur.

Sukuk merupakan sekuritas jangka panjang yang didasarkan pada prinsip syariah, di mana pemegang sukuk memperoleh hasil atau margin atas pembiayaan yang dilakukan (Iga Dwi Wardanah, Miftah Khoiriaturrehman, Maryam Batubara, 2023). Beberapa studi juga menunjukkan bahwa sukuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional (Laela Setianingsing, Emy Widyastuti, 2020) dan menjadi salah satu pendorong utama dalam pembangunan (Husni Pasarela, Fakhurradhi, 2021). Investasi pada sukuk ritel dinilai aman, menguntungkan, likuid, partisipatif, dan sesuai dengan prinsip syariah. Adapun risikonya terletak pada volatilitas pasar dan likuiditas (Muhammad Iqbal Fasa, 2016).

Sepanjang tahun 2023, perekonomian Indonesia menunjukkan tren positif, di mana pertumbuhan ekonomi syariah ditopang oleh kinerja sektor *Halal Value Chain* (HVC) yang tumbuh sebesar 3,93 persen (Indonesia.go.id, 2024). Hal ini semakin memperkuat argumen bahwa sukuk, sebagai bagian dari sistem keuangan syariah, memiliki kontribusi penting dalam pembangunan ekonomi nasional.

II. Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran, Dan Hipotesis

Pengertian Sukuk

Sukuk adalah surat berharga syariah yang diatur sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Sukuk mewakili bagian yang tidak terpisahkan dari aset yang mendasarinya, di mana pemegang sukuk memiliki hak atas aset tersebut, baik dalam bentuk fisik maupun keuangan. Sukuk berbeda dengan obligasi konvensional karena sukuk tidak mengandung unsur riba, yang dilarang dalam hukum Islam, dan pembayarannya bersifat berbasis aset yang nyata dan produktif (OJK: 2021).

Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sukuk harus sesuai dengan prinsip syariah yang tidak mengandung unsur maysir (judi), gharar (ketidakjelasan), dan riba (usury). Selain itu, sukuk juga harus memenuhi ketentuan yang sudah disetujui oleh pihak yang berwenang dalam agama Islam, seperti yang tertuang dalam fatwa DSN-MUI.

Sukuk Hijau

Sukuk hijau adalah jenis sukuk yang diterbitkan untuk mendanai proyek-proyek yang bertujuan memberikan manfaat bagi lingkungan dan mendukung upaya penanggulangan dampak perubahan iklim. Sukuk hijau mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan tujuan keberlanjutan dan pelestarian lingkungan. Penerbitan sukuk hijau ini bertujuan untuk menarik investor yang memiliki kesadaran sosial dan lingkungan tinggi, yang tertarik untuk berinvestasi dalam proyek yang berkelanjutan (Suherman, 2019).

Sukuk hijau memberikan alternatif pembiayaan untuk negara-negara yang ingin melaksanakan proyek-proyek ramah lingkungan dan berkelanjutan. Karakteristik sukuk hijau menjawab tantangan dalam pelestarian lingkungan dengan menggunakan sistem keuangan syariah. Seperti yang tercantum dalam QS Al-Qasas:77, pelestarian lingkungan dan tidak merusak bumi merupakan kewajiban agama dan sosial. Prinsip ini menjadi landasan kuat bagi sukuk hijau dalam mewujudkan proyek-proyek yang sejalan dengan kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan (Amani, Natasya Khairunisa, 2021).

Dengan menggunakan instrumen pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, sukuk hijau tidak hanya berperan sebagai sarana investasi yang halal tetapi juga sebagai upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan melalui pendanaan proyek yang memiliki dampak positif bagi bumi dan masyarakat.

Perbedaan antara Sukuk dan Obligasi

No	Pebedaan	Sukuk	Obligasi
1	Sifat instrumen	Sertifikat atas kepemilikan atau pembelian aset serta manfaat atas aset atau jasa/proyek/investasi	Surat utang
2	Kepemilikan <i>underlying</i>	Harus memiliki <i>underlying asset</i> atau aset yang dijadikan dasar penerbitan sukuk sebagai bukti kepemilikan investor atasnya.	Sedangkan obligasi tidak harus memiliki <i>underlying asset</i> .
3	Sifat	Sukuk harus dikelola dan	obligasi dijalankan oleh

No	Pebedaan	Sukuk	Obligasi
1	Sifat instrumen	Sertifikat atas kepemilikan atau pembelian aset serta manfaat atas aset atau jasa/proyek/investasi	Surat utang
	pengelolaan	pendapatan yang dihasilkan adalah halal atau tidak bertentangan dengan prinsip syariah	penerbit (emiten) tidak dibatasi atau dibebaskan (boleh non halal)
4	Jenis imbalan	imbalan bagi pemegang sukuk dapat <i>balance</i> , bagi hasil, atau marjin, sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk	obligasi, ketidakseimbangan atas memberikan utang berbentuk bunga (kupon).
5	Mekanisme pengawasan	mekanisme sukuk diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang berada di bawah MUI selama masa penerbitan. Karenanya, sukuk terdapat tambahan biaya (<i>fee</i>) untuk upah Dewan Pengawas Syariah.	Tidak ada Dewan Pengaws Syariah

Hipotesis

Berdasarkan kajian pustaka yang ada, dapat diajukan beberapa hipotesis sebagai berikut:

1. Sukuk memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama melalui pembiayaan proyek-proyek infrastruktur.
2. Keberhasilan penerbitan sukuk akan tergantung pada peningkatan pemahaman masyarakat dan investor terhadap manfaat serta mekanisme sukuk sebagai instrumen investasi.
3. Kebijakan pemerintah yang mendukung dan regulasi yang jelas akan berkontribusi terhadap pertumbuhan pasar sukuk di Indonesia.
4. Sukuk hijau dapat menjadi alternatif pembiayaan yang efektif untuk mendukung proyek-proyek keberlanjutan lingkungan di Indonesia.

III. Objek dan Metode Penelitian

Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah perkembangan sukuk (obligasi syariah) di Indonesia serta dampaknya terhadap perekonomian nasional. Fokus utama diarahkan pada bagaimana penerbitan dan implementasi sukuk berkontribusi terhadap sektor keuangan syariah, pembangunan infrastruktur, serta pengelolaan defisit anggaran negara.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode deskriptif bertujuan untuk menyelidiki kondisi, keadaan, atau fenomena tertentu yang kemudian disajikan dalam bentuk narasi atau laporan penelitian. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan keadaan sebagaimana adanya secara sistematis dan factual (Arikunto, 2019:3). Senada dengan itu, Sugiyono (2018:3) menyatakan bahwa

metode deskriptif digunakan untuk memperoleh data yang mendalam, bermakna, dan memiliki pengaruh signifikan terhadap substansi penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui kajian literatur yang mencakup berbagai sumber sekunder yang relevan, seperti:

- ✓ Laporan resmi dari pemerintah dan lembaga keuangan, seperti Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- ✓ Jurnal ilmiah terkait keuangan syariah dan sukuk.
- ✓ Dokumen hukum dan kebijakan, termasuk fatwa Dewan Syariah Nasional dan peraturan Bapepam-LK.
- ✓ Publikasi internasional seperti *Global Islamic Finance Report*.

Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk:

1. Mengidentifikasi tren perkembangan sukuk di Indonesia dari masa ke masa;
2. Mengkaji landasan hukum dan regulasi yang menjadi dasar penerbitan sukuk;
3. Menganalisis implementasi sukuk dalam praktik investasi dan pembiayaan proyek;
4. Mengevaluasi dampak sukuk terhadap perekonomian nasional, termasuk stabilitas ekonomi, pertumbuhan industri keuangan syariah, dan pengelolaan defisit anggaran.

Hasil analisis diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kontribusi sukuk terhadap sistem keuangan syariah dan pembangunan ekonomi Indonesia.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 32/DSN-MUI/IX/2002, sukuk atau obligasi syariah adalah:

“Suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin, atau *fee* serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.”

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan:

1. Sukuk bukan sekadar surat utang, melainkan merupakan surat pengakuan atas suatu *kerja sama usaha* berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
2. Sukuk mencerminkan kepemilikan atas suatu aset atau proyek usaha, bukan hanya klaim atas utang.
3. Pendapatan yang diterima pemegang sukuk bersumber dari aktivitas riil dan halal, dan bukan bunga seperti pada obligasi konvensional.

Keberagaman Akad dalam Sukuk

Keunggulan sukuk terletak pada fleksibilitas dalam penggunaan berbagai jenis akad syariah diantaranya:

1. *Mudharabah* yaitu kerja sama antara pemilik dana dan pengelola usaha, dengan pembagian hasil usaha.
2. *Murabahah* yaitu akad jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati.
3. *Salam* yaitu akad jual beli dengan pembayaran di muka untuk barang yang diserahkan di masa depan.

4. *Istishna'* yaitu akad pemesanan barang dengan spesifikasi tertentu dan pembayaran bertahap.
5. *Ijarah* yaitu akad sewa-menyewa atas manfaat dari suatu aset.

Perkembangan Sukuk di Indonesia

1. Posisi Sukuk dalam Kapitalisasi Pasar

Meskipun pasar sukuk menunjukkan pertumbuhan, secara kapitalisasi pasar, sukuk masih tergolong kecil dibandingkan dengan obligasi korporasi konvensional. Data berikut menggambarkan dinamika tersebut:

- ✓ Penerbitan sukuk korporasi per 1 Oktober 2021: Rp 10,9 triliun, meningkat dari Rp 7,09 triliun pada periode yang sama tahun 2020.
- ✓ Total *outstanding* efek bersifat utang dan sukuk (EBUS) pada semester I/2022 mencapai Rp 464,9 triliun (Salyadi Saputra, 2022),.
- ✓ Data Bursa Efek Indonesia per 1 September 2024 mencatat 104 emisi obligasi dan sukuk dengan nilai total Rp 86,49 triliun (IDNTimes, 2024).

Meskipun kontribusi sukuk masih kecil dibanding obligasi secara keseluruhan, namun tren pertumbuhannya positif.

2. Sejarah dan Tonggak Penting Pasar Modal Syariah

- ✓ 1997: Peluncuran Danareksa Syariah, menandai awal kehadiran instrumen syariah di Indonesia.
- ✓ 2000: Peluncuran Jakarta Islamic Index (JII) oleh Bursa Efek Jakarta dan PT Danareksa Investment Management, memberikan panduan bagi investor syariah.
- ✓ 2002: Penerbitan obligasi syariah pertama oleh PT Indosat Tbk.
- ✓ 2003: Peluncuran resmi pasar modal syariah oleh BAPEPAM dan DSN-MUI pada 14 Maret 2003.
- ✓ 2004: Terbit obligasi syariah dengan akad ijarah (sewa).
- ✓ 2006: Hadirnya Reksa Dana Indeks Syariah, memperkaya instrumen syariah yang tersedia.

3. Peran Institusi Keuangan Syariah

Perkembangan pasar modal syariah tidak bisa dilepaskan dari kemajuan institusi keuangan syariah lainnya:

- ✓ Menurut OJK (2024):
 - Pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah: 13,58% (YoY)
 - Pertumbuhan dana pihak ketiga: 10,14%
 - Pertumbuhan aset: 9,07%

Sebagai perbandingan, perbankan konvensional mencatat:

- Pertumbuhan aset: 8,96%
- Kredit: 12,24%
- Dana pihak ketiga: 8,43%

Artinya, perbankan syariah tumbuh lebih cepat dalam beberapa indikator utama dibanding perbankan konvensional.

Selain perbankan, sektor keuangan syariah kini juga mencakup:

- Asuransi syariah
- Multifinance syariah
- Pegadaian syariah
- Lembaga filantropi syariah

4. Prospek ke Depan

Dengan tren pertumbuhan yang konsisten, sukuk diharapkan menjadi instrumen pembiayaan yang makin diminati, sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap investasi halal dan bertanggung jawab.

Implementasi Sukuk Di Indonesia

1. Jenis Sukuk yang Berkembang

Di Indonesia, hingga saat ini terdapat dua jenis sukuk utama yang berkembang dan diperdagangkan di pasar modal, yaitu:

1. *Sukuk Mudharabah*: Berdasarkan akad kerja sama bagi hasil antara pemilik modal (investor) dan pengelola (penerbit sukuk).
2. *Sukuk Ijarah*: Berdasarkan akad sewa menyewa atas suatu aset, di mana investor memperoleh imbal hasil dari pembayaran sewa aset tersebut.

Kedua jenis sukuk tersebut sesuai dengan prinsip syariah, namun berbeda dalam hal perhitungan imbal hasil, struktur, dan mekanisme pengembaliannya.

2. Pihak-pihak yang Terlibat dalam Penerbitan Sukuk

Implementasi sukuk melibatkan beberapa pihak penting, antara lain:

1. *Obligor*
Pihak yang bertanggung jawab terhadap pembayaran imbal hasil (return) dan nilai pokok sukuk sampai dengan jatuh tempo. Biasanya merupakan perusahaan (korporasi) atau pemerintah.
2. *Special Purpose Vehicle (SPV)*
Merupakan badan hukum khusus yang dibentuk untuk tujuan penerbitan sukuk, dan memiliki fungsi sebagai:
 - ✓ Penerbit sukuk secara legal,
 - ✓ Wakil investor (bertindak sebagai wali amanat),
 - ✓ Counterpart dalam transaksi pengalihan aset.
3. *Investor/Sukuk Holder*
Merupakan pemilik sukuk yang berhak atas bagian imbal hasil dan pengembalian nilai pokok sesuai proporsi kepemilikan masing-masing.

3. Tahapan Implementasi Sukuk

Implementasi sukuk di Indonesia dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:

- ✓ Tahap Persiapan
Penerbit (baik korporasi maupun negara) mempersiapkan dokumen, struktur sukuk, dan strategi pasar.
- ✓ Tahap Penerbitan
 - Untuk sukuk korporasi, penerbitan dilakukan oleh perusahaan secara langsung.
 - Untuk sukuk negara (global sukuk), penerbitan dilakukan oleh SPV yang ditunjuk oleh pemerintah.
- ✓ Tahap Pemasaran dan Perdagangan
Sukuk dipasarkan melalui mekanisme perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan melibatkan:
 - Perusahaan efek sebagai perantara perdagangan efek,
 - PT Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) sebagai lembaga kliring,
 - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai lembaga kustodian.

4. Sukuk yang Diperdagangkan di BEI

Hingga saat ini, jenis sukuk yang terdaftar dan aktif diperdagangkan di BEI meliputi:

1. Sukuk *Ijarah*
2. Sukuk *Mudharabah*

Berdasarkan penerbitnya, sukuk dikategorikan menjadi dua:

- Sukuk Negara (Global Sukuk): Diterbitkan oleh pemerintah melalui SPV.
- Sukuk Korporasi: Diterbitkan oleh perusahaan swasta maupun BUMN.

5. Posisi Indonesia di Pasar Sukuk Global

Meskipun regulasi formal tentang sukuk negara baru hadir melalui Undang-Undang sejak tahun 2008, perkembangan sukuk di Indonesia tergolong pesat. Bahkan, Indonesia kini menjadi penerbit sukuk global terbesar di dunia, mengungguli negara-negara Timur Tengah, termasuk Arab Saudi.

Pada tahun tertentu, Indonesia mencatat penerbitan sukuk global senilai lebih dari US\$ 9 miliar, jauh di atas Arab Saudi.

Hal ini menunjukkan bahwa sukuk sebagai instrumen pembiayaan berbasis syariah semakin dipercaya oleh investor global karena:

- Berbasis pada bisnis riil, bukan spekulatif,
- Lebih tahan terhadap gejolak pasar dibandingkan instrumen berbasis utang konvensional.

Dampak Sukuk Terhadap Perekonomian di Indonesia

Penerbitan sukuk di Indonesia merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung pengembangan lembaga keuangan syariah, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya yang membutuhkan instrumen investasi berbasis syariah. Seiring berkembangnya sistem keuangan syariah, pemerintah mulai menerbitkan sukuk sebagai alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Sejak tahun 2004, Indonesia mulai memperkenalkan sukuk dengan akad *ijarah*. Dari tujuh sukuk yang diterbitkan pada tahun tersebut, enam di antaranya menggunakan skema *ijarah*. Tahun 2005 mencatat tiga perusahaan yang menyediakan sukuk *ijarah*, dan pada 2006, jumlah perusahaan penerbit meningkat. Pada tahun yang sama, pemerintah menerbitkan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Surat Berharga Syariah, yang menggantikan istilah “obligasi syariah” menjadi “sukuk”. Perubahan ini juga mengesahkan penggunaan akad *mudharabah* dan *ijarah*, sejalan dengan prinsip syariah yang melarang bunga (*riba*).

Sejak 2007, penerbitan sukuk secara resmi menggantikan posisi obligasi syariah dalam kerangka regulasi Bapepam-LK. Pada tahun tersebut, telah diterbitkan beberapa sukuk *ijarah* dan satu sukuk *mudharabah*. Penerbitan sukuk terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun berikutnya. Tahun 2008 mencatat penerbitan dua sukuk *mudharabah*, empat sukuk *ijarah*, dan dua Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Pada 2009, jumlah ini meningkat menjadi 14 sukuk *ijarah* dan enam SBSN. Tren ini terus berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya, menunjukkan bahwa sukuk mendapat respons positif dari pelaku pasar.

Pertumbuhan sukuk yang berkelanjutan dari tahun ke tahun, sebagaimana tercatat dalam statistik OJK, menunjukkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam penelitian Ahmad Yusup, dijelaskan bahwa perkembangan ekonomi syariah mendorong pemerintah menjadikan SBSN sebagai instrumen pembiayaan utang dalam negeri. Salah satu tujuannya adalah untuk menutup defisit anggaran negara, seperti yang

tercantum dalam Nota Keuangan tahun 2014, di mana defisit anggaran ditetapkan sebesar 1,49% dari PDB.

Sukuk, sebagai bagian dari Surat Berharga Negara (SBN), memiliki peran strategis dalam struktur pembiayaan negara. Instrumen ini digunakan untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur serta memperluas basis pembiayaan negara. Selain itu, sukuk memiliki potensi untuk mengurangi masalah makroekonomi seperti inflasi dan pengangguran melalui mekanisme transmisi makroekonomi. Dari perspektif teori transmisi moneter, sukuk juga dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mengendalikan jumlah uang beredar melalui kebijakan moneter kontraktif.

Penerbitan Sukuk Negara juga memiliki dampak strategis terhadap perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keberadaan sukuk negara domestik memiliki korelasi positif terhadap pertumbuhan perbankan syariah. Azwar (2014) mencatat bahwa kepemilikan sukuk negara oleh perbankan syariah sebagai aset aman berdampak signifikan terhadap rasio pembiayaan perbankan syariah terhadap GDP, yang menjadi indikator pertumbuhan industri tersebut. Lebih lanjut, Manab dan Sujianto (2016) mengidentifikasi tujuh manfaat strategis dari penerbitan sukuk negara, yaitu:

1. Memperluas basis sumber pembiayaan anggaran negara.
2. Memperkaya instrumen pembiayaan fiskal.
3. Mendiversifikasi basis investor SBN.
4. Mendorong pengembangan pasar keuangan syariah domestik.
5. Menyediakan alternatif instrumen investasi yang sesuai syariah.
6. Menjadi benchmark di pasar keuangan syariah.
7. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

Secara keseluruhan, penerbitan sukuk di Indonesia telah menunjukkan perkembangan signifikan dan memberikan dampak luas terhadap perekonomian nasional. Selain mendukung pembiayaan defisit anggaran dan pembangunan infrastruktur, sukuk juga memperkuat stabilitas ekonomi, memperluas pasar keuangan syariah, dan menciptakan peluang investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan pertumbuhan yang terus berlanjut dan penerimaan positif dari pasar, sukuk memiliki potensi besar untuk terus berkontribusi pada pembangunan ekonomi Indonesia di masa depan.

V. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Sukuk, atau obligasi syariah, memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan keuangan syariah di Indonesia. Instrumen ini tidak hanya menjadi alternatif pembiayaan yang aman dan sesuai prinsip syariah, tetapi juga berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur serta mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri. Perkembangan sukuk di Indonesia didukung oleh dasar hukum yang kuat, seperti fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) serta regulasi dari pemerintah, yang memfasilitasi penerbitan sukuk dengan berbagai akad, seperti *ijarah* dan *mudharabah*.

Penerbitan sukuk mendapatkan respon yang positif dari pasar dan investor, serta diharapkan dapat membantu mengurangi defisit anggaran negara melalui pembiayaan yang lebih berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sukuk memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Pertumbuhan pasar sukuk didorong oleh kebijakan pemerintah yang mendukung, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah, serta tingginya permintaan dari investor domestik dan internasional.

Selain sebagai sumber pembiayaan proyek infrastruktur besar yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, sukuk juga berperan dalam pengendalian inflasi serta peningkatan inklusi keuangan. Hal ini dilakukan melalui penyediaan akses terhadap produk keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai dan keyakinan masyarakat Muslim. Dengan potensi pasar yang besar di Indonesia, terutama karena mayoritas penduduknya beragama Islam, sukuk memiliki prospek yang cerah dalam mendukung penguatan ekonomi syariah maupun konvensional. Dengan demikian, perkembangan dan implementasi sukuk di Indonesia memberikan kontribusi yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi dan pembangunan nasional.

Saran

1. Bagi Pemerintah, disarankan untuk terus memperkuat regulasi dan kebijakan yang mendukung pengembangan sukuk, serta meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses penerbitannya agar menarik lebih banyak investor.
2. Bagi Lembaga Keuangan Syariah, diharapkan dapat lebih aktif dalam melakukan inovasi produk sukuk dan meningkatkan literasi keuangan syariah kepada masyarakat untuk memperluas basis investor.
3. Bagi Investor, disarankan untuk memanfaatkan instrumen sukuk sebagai alternatif investasi yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi lanjutan mengenai efektivitas sukuk dalam mendukung proyek-proyek pembangunan di sektor-sektor tertentu, seperti energi, pendidikan, dan kesehatan, guna melihat dampaknya secara lebih spesifik.

VI. Daftar Pustaka

- Alqurnia, I., Musaiyarah, A., Wahyudi, A., & Alwa, M. A. A. (2023). Studi economic policy uncertainty dan pasar keuangan terhadap perkembangan pasar sukuk Indonesia. *Muslim Heritage*, 8(1), 34-56. doi: 10.21154/muslimheria
- Agustinus Yoga Primantoro. 2024. Semester 1-2024, Kinerja Industri Perbankan Syariah Lapaui Perbankan Nasional. [Semester I-2024, Kinerja Industri Perbankan Syariah Lampau Perbankan Nasional - Kompas.id](#)
- Amani, Natasha Khairunisa 2021. Praditya, Ilyas Istianur, ed. Sri Mulyani dan Pemerintah Inggris Kerjasama Promosikan Sukuk Hijau. *Liputan6.com*
- Arikunto, Suharsimi. 2019. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azhar. 2014. Pengaruh Penerbitan Sukuk Negara Sebagai Pembiayaan Defisit Fiskal dan Kondisi Ekonomi Makro Terhadap Perkembangan Perbankan Syariah Indonesia. *Jurnal of Info Artha Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)* Vol.II/XII/2014 - ISSN 0852-6737 : 1-21
- Finansialku.com. 2020. 5 Perbedaan Obligasi Syariah dan Konvensional. [5 Perbedaan Obligasi Syariah dan Konvensional](#)
- Husni Pasarela, Fakhurradhi, 2021. Analisis Peran Sukuk Dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi Nasional. Mubeza: Pemikiran Hukum Dan Ekonomi Islam Vol. 11, No.1 P-ISSN: 2089-4430 E-ISSN: 2808-4888
- Ida Alqurnia dkk., 2023. Studi Economic Plicy Undertainty dan Pasar Keuangan Terhadap Perkembangan Pasar Sukuk Indonesia. *Muslim Heritage*, Volume 8, Nomor 1, 2023. DOI:10.21154/muslimheritage.v8i1.6125

- Iskandar, A. 2014. Pengaruh Penerbitan Sukuk Negara Sebagai Pembiayaan Defisit Fiskal dan Kondisi Ekonomi Makro Terhadap Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia (The Effect of Sovereign Sukuk Issuance as State Fiscal Funding and Macroeconomics on The Islamic Banking Growth in Indonesia). *Jurnal of Info Artha Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)*, 1–21.
- Iskandar, A. 2014. Pengaruh Penerbitan Sukuk Negara Sebagai Pembiayaan Defisit Fiskal dan Kondisi Ekonomi Makro Terhadap Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia (The Effect of Sovereign Sukuk Issuance as State Fiscal Funding and Macroeconomics on The Islamic Banking Growth in Indonesia). *Jurnal of Info Artha Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)*, 1–21.
- Idntimes.2024. Total Obligasi dan Sukuk Sepanjang 2024 Capai Rp86,49 Triliun. Idntimes.com <https://www.idntimes.com/business/economy/ujuk-ernawati/total-obligasi-dan-sukuk-sepanjang-2024-capai-rp86-49-triliun>.
- Indonesia.go.ud. 2024. Ekonomi Dan Keuangan Syariat Semakin Maju Dan Berkelanjutan. [Indonesia.go.id - Ekonomi dan Keuangan Syariat Semakin Maju dan Berkelanjutan](https://www.indonesia.go.id/ekonomi-dan-keuangan-syariat-semakin-maju-dan-berkelanjutan)
- Iga Dwi Wardanah, Miftah Khoiriaturrahmah, Maryam Batubara. 2023. Konsep Sukuk dan Aplikasinya di Indonesia. *Al kharaj: Jurnal ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*: Volume 5 No 2 (2023) 480-489 P ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI:10.47467/al kharaj.v.5i2-1149
- Joko Widodo. 2022. Menuju Indonesia Pusat Ekonomi Syariah di 2024. [Indonesia.go.id - Menuju Indonesia Pusat Ekonomi Syariah di 2024](https://www.indonesia.go.id/menuju-indonesia-pusat-ekonomi-syariah-di-2024)
- Kasnelly, S. 2021. Sukuk Dalam Perkembangan Keuangan Syariah di Indonesia. *Aktualita Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan*. Vol 11 (1). Doi: <http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/>
- Laela Setianingsing Emy Widyastuti. 2020. Does Sukuk, Domestic Investment, Foreign Investment, and inflation contribute to economic growth in Indonesia. <https://doi.org/10.20473/vol7iss202012pp2375-2384>
- Manab, H. A., & Sujianto, A. E. (2016). Pengaruh Stabilitas Ekonomi Makro Terhadap Penerbitan Sukuk Negara di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam.
- Ma'ruf Amin. 2023. Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional, Pemerintah Lakukan Berbagai Langkah Strategis. [Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi - Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional, Pemerintah Lakukan Berbagai Langkah Strategis](https://www.kemendagri.go.id/kemendagri/berita/tingkatkan-pertumbuhan-ekonomi-dan-keuangan-syariah-nasional-pemerintah-lakukan-berbagai-langkah-strategis)
- Melati, I., Nurcahya, Y.A. 2021. Analisis Pengaruh Asuransi Syariah, ObligasiSyariah/Sukuk, Saham Syariah, dan Reksadana Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (2013-2020). *Jurnal Akuntansi Kompetif*. Vol 5 (1).
- Muhammad Iqbal Fasa. 2016. *Sukuk: Teori Dan Implementasi*. Li falah. *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* Volume I, Nomor 1, Juni 2016
- OJK. 2021. Apa Itu Sukuk: Pengertian dan Perbedaannya dengan Obligasi. Kompas.com
- OJK. 2021. OJK: Outstanding Obligasi Sentuh Rp 422 Triliun. [OJK: Outstanding Obligasi Sentuh Rp 422 Triliun - Saham Liputan6.com](https://www.ojk.go.id/berita/422-triliun-sentuh-outstanding-obligasi)
- Pratiwi, D. N., Setiyowati, A., Yaqin SM, A., & Nuzula, R. F. (2023). Implementasi produk investasi sukuk ritel SR 017 di BSI KCP Rungkut 1 Surabaya. *MUSYARAKAH: Journal of Sharia Economics*, 3(1), 23-32. <https://doi.org/10.1234/mjse.v3n1a3>

- Ridawati, M. 2023. Perkembangan Obligasi Syari'ah (Sukuk) di Indonesia. Jurnal Al-Qardhu. Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor Vol. 01 No. 02
- Risa Nur Aulia, Muhammad Iqbal Fasa. Suharto. 2021. Peran Bank Syariah Terhadap Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Literasi Keuangan Syariah dan Larangan Riba. [Peran Bank Syariah terhadap Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Literasi Keuangan Syariah dan Larangan Riba](#)
- Salyadi Saputra. Dewi Fadhilah Soemanagara. 2022. Laporan Pefindo: Semester I/ 2022 Obligasi Belum Lunas Capai Rp464,9 Triliun, BUMN Dominan. Bisnis.com <https://market.bisnis.com/read/20220708/192/1552706/laporan-pefindo-semester-i-2022-obligasi-belum-lunas-capai-rp4649-triliun-bumn-dominan>.
- Siti Nur Kholifah. 2022. Eksistensi Sukuk Di Indonesia: Sukuk Mudarabah Dan Sukuk Ijarah. Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah, Vol. 08| Nomor 2
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suherman dkk. 2019. Identifikasi Potensi Pasar Green Sukuk Republik Indonesia. Human Falah. 6 (2): 40
- Tony Priyatno. 2024. Peran Sukuk Negara dalam Pembangunan Indonesia: Pencapaian Dekade Terakhir <https://ekonomi.bisnis.com/read/20241015/9/1807724/peran-sukuk-negara-dalam-pembangunan-indonesia-pencapaian-dekade-terakhir>.
Android: <http://bit.ly/AppsBisniscomPS>
iOS: <http://bit.ly/AppsBisniscomIOS>